



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

NOMOR : 421.1/Kep. 1088 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA** Nomor: 275/YPBA/X/2021 tanggal 18 Oktober 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 Juni 2020;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

a. Nama Yayasan	: PENDIDIKAN BHAKTI ANANDA (Akta Notaris Nomor : 05, Tanggal 21 Januari 2008)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	: TK ANANDA
c.. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: TAMAN KANAK-KANAK
d. NIB	: 0220103651816
f. Nama Ketua Yayasan	: TRISNA RAHARDI, A.Md
e. Alamat Yayasan	: Jl. Perancis Raya Perum Villa Taman Bandara Blok E4 No. 6-8 & C7 No. Kecamatan Kosambi
f. Alamat Lokasi Kegiatan	: Villa Taman Bandara Blok E4 No. 7 dan 8 Kelurahan Dadap Kecamatan KOSAMBI

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008